

**PEMILIHAN-PARTAI POLITIK-PERSYARATAN**

**2024**

**KPT 863 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.6 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 498 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 499 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 501 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai syarat Pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kabupaten Landak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut: memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 40 (empat puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, yaitu sebanyak 8 (delapan) kursi; atau memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 252.237 (dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, yaitu sebanyak 63.060 (enam puluh tiga ribu enam puluh) suara sah. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Agustus 2024.  
- Lamp : 0 hlm